

## NOTA KESEPAHAMAN

### **ANTARA**





#### **UNIVERSITAS BENGKULU**

#### **TENTANG**

### PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DI PROVINSI BENGKULU

Nomor: 1601./K.10/TU/KSK/8/2016 Nomor: 6630/UN30/KS/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. Abu Bakar, selaku Kepala Balai KSDA Bengkulu, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Balai KSDA Bengkulu Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkedudukan di jalan Mahoni 55 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. Dr. Ridwan Nurazi, SE, selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK yang kemudian sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang "Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Provinsi Bengkulu" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Provinsi Bengkulu.

# Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- 2) Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

# Pasal 3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan akan ditandatangani oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dan Rektor Universitas Bengkulu.

### Pasal 4 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

# Pasal 5 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU BKSDA Bengkulu

Kepala,
Ir. Abu Bakar

9AEF040582769

PIHAK KEDUA Universitas Bengkulu

Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.